

***BĀI' AD-DAIN* PERSPEKTIF DSN-MUI, RESOLUSI MPS MALAYSIA,  
DAN *ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC  
FINANCIAL INSTITUTION* (AAOIFI)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ARRASYIDINSYAH, S.H.  
23203011225**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-810/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : *BAI' AD-DAIN* PERSPEKTIF DSN-MUI, RESOLUSI MPS MALAYSIA, DAN ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARRASYIDINSYAH, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011225  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6882d5d088d6

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 6881c9a664c

Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED



Valid ID: 688190fa81c98

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6882eb932045f

Yogyakarta, 17 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arrasyidinsyah, S.H.  
NIM : 23203011225  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

19 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Arrasyidinsyah, S.H.

NIM. 23203011225

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
sepertinya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arrasyidinsyah, S.H.  
NIM : 23203011225  
Judul : *Bā'i Al-Dayn Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan  
Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial  
Institution (AAOIFI)*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2025  
1 Zulhijah 1446 H

Pembimbing,

Dr. Saifuddin, S.H., M.SI.  
NIP. 19790715 200912 1 004

## ABSTRAK

Akad *bāi' ad-dain* masih menjadi isu yang masih diperdebatkan oleh ulama Muslim di dunia Islam, seperti halnya dalam perspektif DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). *Bā'i ad-dain* Perspektif DSN-MUI dan AAOIFI, merupakan akad yang tidak diperbolehkan, baik itu diperdagangkan secara tunai ataupun tidak tunai. Sedangkan perspektif Resolusi MPS Malaysia adalah akad yang boleh diperdagangkan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perbedaan akad *qard*, hawalah dan *bāi' ad-dain* dalam hukum ekonomi syariah, bagaimana akad *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI), dan bagaimana perbedaan akad *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif dan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data primer yang akan menjadi objek penelitian adalah fatwa DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan AAOIFI. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada, yaitu teori jual beli, teori efektivitas hukum dan teori *istinbāt al-aḥkām*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara *qard*, hawalah, dan *bāi' ad-dain* terkait adanya *ziyādah* (penambahan). *Qard* melarang *ziyādah*, hawalah membolehkan *ziyādah* sebagai *ujrah*, sementara *bāi' ad-dain* relevan dengan *ziyādah* karena mencakup biaya yang timbul dari utang-piutang. Lebih lanjut, bahwa perspektif DSN-MUI dan AAOIFI memiliki kesamaan pandangan dalam melarang *bāi' ad-dain* pada transaksi yang bersifat konsumtif, didasarkan pada kekhawatiran *riba* dan *gharar*. Sebaliknya, MPS Malaysia memberikan kelonggaran terhadap *bāi' ad-dain* untuk akad pembiayaan yang bersifat produktif, sebagai instrumen penting untuk mendukung pasar keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Bā'i Al-Dayn, DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, AAOIFI*

## ABSTRACT

The *bā'i al-ḍayn* remains a contentious issue among Muslim scholars in the Islamic world, as seen in the perspectives of the DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia, dan Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI). From the perspectives of DSN-MUI and AAOIFI, *bāi' ad-dain* is a prohibited contract, whether traded on a cash or non-cash basis. In contrast, the Resolusi MPS Malaysia views it as a permissible contract to be traded. Therefore, this research focuses on understanding the differences in the *bāi' ad-dain* perspectives among DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia and AAOIFI, and identifying the underlying factors causing these differences.

This study is a library research utilizing a juridical-normative approach. Data analysis involves comparative and descriptive-qualitative methods. Data was collected through documentation and literature reviews. The primary data sources for this research are the fatwas of DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia and AAOIFI. The collected data was then analyzed using the existing theoretical frameworks of the theory of legal effectiveness and the theory of *istinbāt al-aḥkām*.

The research findings indicate that the DSN-MUI perspective aligns with AAOIFI fatwas. This alignment is evident in both the underlying arguments (*dalil*) and the outcomes of *ijtihad* (independent reasoning), as both unequivocally prohibit *bāi' ad-dain* in all forms of transactions. The only difference lies in the *istinbāt* method used, but the core substance of their fatwas remains the same. Conversely, the Resolusi MPS Malaysia differs from DSN-MUI and AAOIFI, offering flexibility for transactions involving *bāi' ad-dain*. This divergence is apparent in their use of *dalil*, the results of *ijtihad*, and their chosen method of *istinbāt* of law. The factors contributing to these differences are attributed to regulatory factors themselves and broader societal factors. Based on these two influencing factors and their respective indicators, the decisions of DSN-MUI and AAOIFI are considered effective in upholding the principle of prudence in Islamic economics. In contrast, the implementation of the permissibility of *bāi' ad-dain* practices as per the Resolusi MPS Malaysia is likely to invite controversy from various circles.

**Keyword:** *Bā'i Al-Dayn, DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, AAOIFI.*

## **MOTTO**

**Bahagia adalah bagaimana kita bersyukur atas jati diri kita, atas segala kelebihan dan kekurangan diri kita, atas segala kesuksesan dan kegagalan kita, bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang lain disekitar kita, dan bagaimana kita tetap selalu bersyukur atas segala cobaan, jatuh dan banggunya. Karena sejatinya, hal itulah yang menjadikan kita orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa.**

**-Arrasyidinsyah**

**(Malu dan Takut di Daerah Orang Anakku, Jika menemui kesulitan dalam Menyusun Tesis dan apapun yang kamu kerjakan selalu hadirkan Allah Swt di setiap langkahmu)**

**-Papah dan Mamah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah Swt, dan Rasulullah saw.

Untuk:

Papah Tercinta, Mamah Terkasih, Abang (Wahyullah) dan Adek yang Kusayangi

(Nur Fazirah)

Serta seluruh Keluarga, Guru-Guru Ku SDN Inpres Nggeru, MTs Nurul Mukhtar,

MAN 1 BIMA, Keluarga Besar Program Studi Sarjana dan Magister Hukum

Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sahabat, dan Teman-Teman

yang Kusayangi.

Terimakasih atas semua jasa, *support* dan doa kalian.

Semoga Allah Swt, selalu memberikan kalian sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim-

Nya, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan Tesis ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ṣa   | S                  | es (dengan titik diatas)    |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Ṣad  | S                  | (es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | Z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'  | F                  | Ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | Q | Qi       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | 'el      |
| م  | Mim    | M | 'em      |
| ن  | Nun    | N | 'en      |
| و  | Wau    | W | W        |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>Illah</i>  |

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan akat sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>muqāṭṭarah al-mazāhib</i> |
|----------------|---------|------------------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|     |        |         |   |
|-----|--------|---------|---|
| --- | Fatḥah | Ditulis | A |
| --- | Kasrah | Ditulis | I |
| --- | ḍammah | Ditulis | U |

#### V. Vokal Panjang

|    |                               |         |                        |
|----|-------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fatḥah + alif<br>استحسان      | Ditulis | ā<br><i>istiḥsān</i>   |
| 2. | Fatḥah + ya' mati<br>أنثى     | Ditulis | ā<br><i>unsā</i>       |
| 3. | Kasrah + ya' mati<br>العلواني | Ditulis | ī<br><i>al-'ahwānī</i> |
| 4. | ḍammah + wawu mati<br>علوم    | Ditulis | ū<br><i>'ulūm</i>      |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                            |         |                       |
|----|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>غيرهم | Ditulis | Ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قول  | Ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

#### VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>a'aantum</i>        |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لأن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

#### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

- Bila diikuti hutuf *qamariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghasilkan huruf l (el) nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-risālah</i> |
| النساء  | Ditulis | <i>an-nisā</i>    |

#### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| اهل الرأي | Ditulis | <i>ahl ar-ra'yi</i>  |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين. أشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Bāi‘ Ad-Dain Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, Dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa Tesis yang berjudul **“Bāi‘ Ad-Dain Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, Dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)”** ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Ali Sodikin, M.Ag.. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI. selaku Ketua Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Diky Faqih, S.H., MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyempatkan waktu dalam memberikan masukan serta arahannya,

sehingga Tesis ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan Bapak.

6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu membantu penulis dari awal pendaftaran S-2 hingga saat ini. Semoga bapak selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
7. Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn dan Ibu Lusia Nia Kurnianti S.H., M.H. Dosen yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Overload (Boyi Well Djon, Chelvin, Mustafa Kamal, Iksan, Idwar, Iqbal, Azmi, dan Wildan) yang menemani dari S-1 (HES19) Hingga S-2 saat ini, yang walaupun diantara kita sudah fokus dengan kariernya masing-masing, namun kalian selalu menemani dikala sedih dan bahagia. Semoga dimanapun kalian berada semoga tetap dalam lindungan Allah SWT.
10. Keluarga MCC Bank Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank Superbank, PT Infomedia Nusantara, PT PABK, PT Mitracom Ekasarana yang telah memberikan do'a dan kesempatan untuk bekerja selama kuliah S-2 ini, sehingga bisa melatih penulis dalam peningkatan Soft Skills dan Hard Skills di dunia kerja.
11. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang bersama dalam hiruk-piruk perkuliahan yang terkadang melelahkan, tetapi terasa menyenangkan.
12. Teman-teman di PSKH, HMI, UKM JQH AL-MIZAN, FORMASTER yang telah menemani penulis dalam berproses.
13. Guru SDN Inpres Nggeru, MTs Nurul Mukhtar, MAN 1 BIMA atas jasa ilmu yang telah diberikannya.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini, walaupun tak bisa penulis sebutkan satu persatu, tapi tidak akan menurangi rasa terimakasih penulis kepada kalian.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

24 Dzulqaidah 1446 H

Penulis,



Arrasyidinsyah S.H.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                                                                                       | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....                                                                                                                                         | iii  |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS .....                                                                                                                                                                 | iv   |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                                                 | v    |
| MOTTO .....                                                                                                                                                                                   | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                                                                                     | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                                                                                                                                                         | ix   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                          | xiii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                                               | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                                                        | 100  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                                                | 100  |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                      | 109  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                                                                                                                                                  | 110  |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                                                                                                                       | 111  |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                                                                                                                                     | 121  |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                     | 125  |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                                                               | 128  |
| BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI UTANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....                                                                                                                          | 31   |
| A. Konsep Jual Beli Utang Dalam Islam .....                                                                                                                                                   | 31   |
| 1. Pengertian Jual Beli.....                                                                                                                                                                  | 31   |
| 2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                                                                                                                                                           | 32   |
| 3. Prinsip Jual Beli .....                                                                                                                                                                    | 35   |
| B. Macam-Macam Akad Terkait Utang .....                                                                                                                                                       | 35   |
| 1. Akad <i>Bāi' Ad-Dain</i> .....                                                                                                                                                             | 36   |
| 2. Akad <i>Qard</i> .....                                                                                                                                                                     | 51   |
| 3. Akad Hiwalah.....                                                                                                                                                                          | 56   |
| BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA DSN-MUI, RESOLUSI MPS MALAYSIA, ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI) DAN FATWANYA MENGENAI <i>BĀI' AD-DAIN</i> ..... | 62   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.                                                                                                                                                                                                                                                                | Lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).                                                                                                | 62  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Profil Lembaga DSN-MUI.....                                                                                                                                      | 62  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodologi Penetapan Fatwa dan Mekanisme Pemberian Fatwa DSN-MUI .....                                                                                           | 64  |
| B.                                                                                                                                                                                                                                                                | Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia.....                                                                                                                    | 72  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Profil Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia.....                                                                                                             | 72  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia.....                                                                                         | 74  |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i> (AAOIFI).....                                                                      | 76  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Profil <i>Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i> (AAOIFI).....                                                               | 76  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodologi Penetapan Fatwa <i>Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i> (AAOIFI) .....                                          | 77  |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                | Fatwa DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, <i>Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i> (AAOIFI) Mengenai <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> ..... | 79  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Fatwa DSN-MUI Terkait <i>Bāi ‘ ad-dain</i> .....                                                                                                                 | 79  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | Fatwa Resolusi MPS Malaysia Terkait <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> .....                                                                                                   | 87  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | Fatwa <i>Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution</i> (AAOIFI) Mengenai <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> .....                                 | 94  |
| BAB IV ANALISIS PERBEDAAN AKAD <i>QARD</i> , HAWALAH DAN <i>BĀI ‘ AD-DAIN</i> SERTA PANDANGAN <i>BĀI ‘ AD-DAIN</i> PERSPEKTIF LEMBAGA DSN-MUI, RESOLUSI MPS MALAYSIA, <i>ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION</i> (AAOIFI)..... |                                                                                                                                                                  | 100 |
| A.                                                                                                                                                                                                                                                                | Analisis Perbedaan Akad <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> , Akad <i>Qard</i> dan Hiwalah.....                                                                                 | 100 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Perbedaan Akad <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> dan Akad <i>Qard</i> .....                                                                                                   | 100 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | Perbedaan Akad <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> dan Akad Hiwalah.....                                                                                                        | 103 |
| B.                                                                                                                                                                                                                                                                | Analisis <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan AAOIFI .....                                                                        | 105 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> Perspektif DSN-MUI.....                                                                                                                     | 105 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> Perspektif MPS Malaysia .....                                                                                                               | 107 |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> Perspektif AAOIFI .....                                                                                                                     | 109 |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                | Analisis Perbedaan Akad <i>Bāi ‘ Ad-Dain</i> Perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan AAOIFI .....                                                         | 112 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Pemakaian Dalil .....                                  | 112 |
| 2. Penggunaan Ijtihad.....                                | 118 |
| 3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum ( <i>Istidlāl</i> ) ..... | 125 |
| BAB V PENUTUP.....                                        | 135 |
| A. Kesimpulan .....                                       | 135 |
| B. Saran.....                                             | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                      | I   |
| Lampiran 1. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....                    | I   |
| Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....                     | 1V  |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, setiap manusia dihadapkan dengan segala macam kebutuhan setiap harinya. Pada umumnya manusia berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diprioritaskan dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah manusia tidak membeli barang secara tunai melainkan dengan utang piutang atau secara kredit.

Selain itu, produsen atau pedagang juga menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi konsumen. Cara tersebut tampaknya lebih menguntungkan, karena dengan adanya kredit dapat membuat konsumen bisa mencicil setiap bulannya tanpa membayar harga secara penuh.<sup>1</sup> Selain adanya praktik tersebut, beberapa praktik yang dilakukan oleh kreditur yaitu menjual hak atas piutang yang dimiliki (yang belum jatuh tempo) dengan harga yang lebih rendah baik dijual kembali pada debitur atau pihak lainnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, praktik tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat akan hukum dalam ekonomi Islam.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. ke-2 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 3.

<sup>2</sup> Akhmad Budi Cahyono, "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama," *Lex Jurnalical*, Vol.2:1 (Desember 2004), hlm.13.

Utang piutang dalam tinjauan ekonomi Islam dikategorikan sebagai praktik *bāi' ad-dain*. Praktik tersebut telah banyak disinggung dalam literatur ulama fikih klasik dan menjadi isu-isu kontemporer yang masih diperdebatkan dari ulama fikih, beberapa ahli fikih ada yang membolehkan praktik tersebut dan ada juga yang melarangnya.<sup>3</sup> Perbedaan pandangan tersebut disebabkan adanya perdebatan mengenai perbedaan beberapa akad dalam jual beli utang yaitu, akad *qard*, hawalah dan *ad-dain*. Selain itu terdapat adanya kejelasan dari status objek akad, penetapan bunga dan juga akad yang digunakan dalam transaksi *bāi' ad-dain*.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai hukum dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari adanya fatwa sebagai rujukan atau sumber hukum Islam dalam pengambilan suatu hukum. Fatwa yang *notabene* produk daripada ijtihad oleh para ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam merespon perkembangan zaman. Adanya suatu fatwa telah menjadi upaya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang belum ada jawabannya dan menghilangkan kebingungan atau keraguan umat akan kepastian ajaran syariat yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>5</sup> Seperti di Indonesia lembaga fatwa dikenal dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

---

<sup>3</sup> Abd al-Azim Abu Zaid. "Qiraah fi Syariah at-Tatbiqot al-Muasiroh li Buyu' ad-dain," *Jurnal Fiqh*, No.3 (2006), hlm. 158.

<sup>4</sup> Y. Sonafist, "Utang Piutang Dalam Perspektif Fikih," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.15:1 (Juni 2015), hlm 19.

<sup>5</sup> Faridatus Suhadak, "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5:2 (Desember 2013), hlm. 190.

DSN adalah lembaga di bawah MUI yang bertugas menangani isu ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah isu mengenai *bāi' ad-dain*. Mengenai *bāi' ad-dain* sebetulnya sudah disinggung dalam Fatwa DSN MUI, yaitu: *pertama*, Fatwa DSN Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>6</sup> *Kedua*, Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang *Sukuk*.<sup>7</sup> *Ketiga*, Fatwa DSN-MUI Nomor 63/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.<sup>8</sup> *Keempat*, Fatwa DSN-MUI No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip Syariah.<sup>9</sup>

Pertama, Fatwa DSN Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), fatwa ini menjelaskan bahwa pengalihan piutang pembiayaan *murabahah* hanya boleh dilakukan dengan cara menjual piutang dengan *şaman*, sedangkan menjual piutang dengan *şaman* berupa uang adalah diharamkan karena termasuk *bāi' ad-dain al-mu'ajal lli ghoir al-madin bi şaman*.<sup>10</sup> Maksud dari *bāi' ad-dain al-mu'ajal lli ghoir al-madin bi şaman* tersebut adalah menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain debitur dengan harga tunai.

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 63/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip Syariah.

<sup>10</sup> Bagian II Pasal 5 Ketentuan Hukum Fatwa DSN Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS),

Kedua, Fatwa DSN-MUI No: 137/.DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk. Pada fatwa ini, DSN-MUI juga mengharamkan praktik *bāi' ad-dain*. seperti termuat dalam fatwanya, *sukuk* boleh diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset *sukuk* (*uṣul al-ṣukuk*) tidak berupa *bāi' ad-dain* (utang atau piutang) atau uang.<sup>11</sup> Alasannya, praktik *sukuk* dilakukan dengan menjual utang sebelum jatuh tempo dan secara diskon, yaitu dengan harga di bawah nominalnya dengan dalih perubahan suku bunga, resiko gagal bayar dan likuiditas (sulit dijual dengan cepat). Jumhur ulama dengan suara bulat menyatakan bahwa *sukuk* (obligasi) dengan diskon tidak dibenarkan dalam syariah dikarenakan termasuk *bāi' ad-dain*. Mayoritas kuat dari pakar syariah kontemporer juga memiliki pandangan yang sama.<sup>12</sup>

Selain itu, *sukuk ijarah* dan *sukuk ritel* masih menjadi isu krusial yang diperdebatkan oleh para ahli ekonomi syariah karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup> Hal ini dipandang sebagai bentuk lain dari *bai' al-wafa* atau serupa dengan *bai' istighlal* dan *bāi' ad-dain*, yang kebolehan nya masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. Mayoritas ulama menyatakan ketidakbolehan praktik jual beli seperti ini, begitu juga dengan DSN-MUI.

Pokok permasalahan yang diperdebatkan adalah bahwa dalam kontrak *ijarah sale and lease back*, aset yang telah dijual oleh pemiliknya kemudian disewakan kembali kepada penjual, sehingga dianggap menyerupai *bāi' ad-*

---

<sup>11</sup> Bagian Memutuskan Keempat Tentang Ketentuan Terkait Diperdagangkannya *sukuk* di Pasar Sekunder Fatwa DSN-MUI No: 137/.DSN-MUI/IX/2020 tentang *Sukuk*.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 150.

<sup>13</sup> Anjaswati, "Tinjauan Fikih Terhadap Pelaksanaan *Sukuk Negara Ijarah Sale and Lease Back* Di Pasar Modal Syariah Indonesia." Vol. 1:1 (2006), hlm. 22.

*dain* yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW karena adanya persyaratan atau janji pembelian kembali aset dengan harga yang disepakati sebelum akad terjadi. Oleh karena itu, DSN-MUI mengharamkan sukuk dalam bentuk *bā'i al-dayn*.<sup>14</sup>

Ketiga, Fatwa DSN-MUI No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang *novasi* subjektif syariah<sup>15</sup> menyinggung larangan *bā'i ad-dain*. Sebagaimana ijma' ulama:

واجمعوا على أنَّ بيع الدين بالدين لا يجوز<sup>16</sup>

Ijma' ulama tersebut menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat bahwa *bā'i ad-dain bi bā'i ad-dain* tidak dibolehkan. Maksud *bā'i ad-dain bi al-dayn* adalah menjual sesuatu yang ada dalam tanggungan dan dibayar dengan sesuatu yang juga dalam tanggungan, artinya baik barang yang dijual maupun pembayarannya sama-sama belum diterima secara langsung. Contohnya, Hasan membeli mobil dari Ali, tetapi mobil tersebut tidak ada di tempat Ali saat itu. Ali berjanji akan mengirimkan mobil pada bulan tertentu. Hasan setuju dan memberitahukan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Ahmad pada waktu yang ditentukan nanti, karena Ahmad berhutang kepada Hasan dengan jumlah yang cukup untuk membeli mobil.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>15</sup> *Novasi* subjektif aktif yaitu berupa penggantian *dayn* (pihak yang memiliki hak tagih/piutang) berlaku *hawalat al-haqq* (piutang). *Novasi* subjektif pasif yang berupa penggantian *madin* berlaku ketentuan *hawalat al-dayn* (pengalihan utang).

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang *Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Menurut transaksi di atas dianggap haram karena baik barang (mobil) maupun pembayaran (hutang Ahmad) keduanya ditanggguhkan dan tidak dapat dihadirkan pada saat akad berlangsung.<sup>17</sup> Oleh karena itu, jika dicermati lebih dalam, perspektif DSN-MUI tidak membolehkan praktik *bāi' ad-dain* di Indonesia.<sup>18</sup>

Merespon isu tersebut, berbeda halnya di negara Malaysia, yang mana *bāi' ad-dain* ini menjadi instrument pembiayaan yang banyak dipakai oleh perbankan Syariah di Malaysia, meskipun *bāi' ad-dain* ini banyak yang berpendapat bahwa praktik tersebut riba dan tidak sah.<sup>19</sup> *Bāi' ad-dain* digunakan oleh negara Malaysia dalam perdagangan pasar sekunder dengan cara diskon yang diwakili oleh *sukuk*. Padahal jumhur ulama telah sepakat bahwa *sukuk* dengan bentuk *bāi' ad-dain* tidak diperbolehkan. Selain itu, menurut ahli hukum muslim traditional, *bāi' ad-dain* dengan cara diskon tidak diperbolehkan.

Menilik isu tersebut, *bāi' ad-dain* di Malaysia sudah diatur dalam pertimbangan resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM), yang mana lembaga tersebut merupakan lembaga tertinggi yang berwenang untuk menentukan perkara-perkara ekonomi Syariah di Malaysia. Sebagaimana termuat dalam Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia, yakni pada tanggal 8 Juni 2000 No. 67 tentang Pembelian Semula Sijil Hutang Boleh

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 191-192.

<sup>18</sup> Ahmad Khilmy Abdul Rahim Dkk, "Aplikasi *Bā'i al-Dayn* Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antarbangsa Islam," *Jurnal Syariah*, Vol. 21:3 (2013), hlm. 301.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 303.

Niaga, bahwasannya *bāi' ad-dain* diperbolehkan dikarenakan sesuai dengan ketentuan Syariah yakni adanya akad persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad, baik antara pembeli maupun penjual.<sup>20</sup>

Malaysia memiliki keragaman agama, namun mayoritas agama Malaysia adalah agama Islam. Berdasarkan data mencatat mayoritas penduduk (63,5 %) beragama Islam, diikuti oleh Budha (18,7%), Kristen (9,1 %), Hindu (6,1%), serta sejumlah kecil penganut agama konghucu (1,26 %), tidak beragama (0,71 %) dan selebihnya (1,36 %).<sup>21</sup> Sebaliknya negara Indonesia memiliki persentase agama Islam yang lebih banyak dari Malaysia, yaitu sekitar (87 %) dari total populasi. Namun, secara persentase perkembangan perbankan Malaysia lebih banyak dibanding Indonesia. Malaysia mencapai (23 %) dari total perbankan nasional, sedangkan Indonesia (5,3 %) dari total perbankan nasional.<sup>22</sup>

Berdasarkan data di atas, maka dianggap penting untuk meneliti perbandingan akad *bāi' ad-dain* yang berlaku di negara Indonesia melalui fatwa DSN-MUI maupun di negara Malaysia lewat resolusi MPS.<sup>23</sup> Sehingga dari perbandingan tersebut diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan hasil fatwa yang terbit dari masing-masing negara. Sehingga DSN-

<sup>20</sup> Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Cet. ke-2 (Malaysia: Hak Cipta Terpelihara, 2010), hlm. 106.

<sup>21</sup> Imaro Sidqi, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham*, Vol. 8:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 22-23.

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Indonesia#:~:text=Islam%20di%20Indonesia%20adalah%20agama%20terbesar%20dengan,setelah%20Pakistan%2C%20dengan%20sekitar%20231%20juta%20penganut](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia#:~:text=Islam%20di%20Indonesia%20adalah%20agama%20terbesar%20dengan,setelah%20Pakistan%2C%20dengan%20sekitar%20231%20juta%20penganut), akses 29 April 2025.

<sup>23</sup> Imaro Sidqi, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham*, Vol. 8:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 22-23.

MUI lebih memberikan kelonggaran terkait praktik *bāi‘ ad-dain*. oleh karena itu, penulis rasa penelitian ini perlu diangkat untuk melihat beberapa fatwa *bā‘i al-dayn* dan argumen seputar hukum yang digunakan oleh negara Indonesia dan Malaysia.

Akad *bāi‘ ad-dain* terdapat kontradiksi dalam keuangan syariah di Malaysia. Hal ini berlawanan dengan keputusan Dewan Syariah *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Mayoritas ulama yang tergabung dalam AAOFI telah sepakat melarang *bāi‘ ad-dain*. Sehingga dari kontradiksi tersebut memunculkan pertanyaan akan kepatuhan Malaysia terhadap standar syariah AAOIFI dalam praktik *bāi‘ ad-dain*, yang mana Malaysia tercatat juga sebagai anggota dari AAOFI.<sup>24</sup>

*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) didirikan pada tahun 1991 dan berpusat di Bahrain, merupakan organisasi nirlaba internasional terkemuka yang terutama bertanggung jawab atas pengembangan dan penerbitan standar untuk industri keuangan Islam global. Organisasi ini telah menerbitkan total 100 standar di bidang Syariah, akuntansi, audit, etika, dan tata kelola untuk keuangan Islam internasional. Organisasi ini didukung oleh sejumlah anggota institusional, termasuk bank sentral dan otoritas regulasi, lembaga keuangan, firma akuntansi dan audit, dan firma hukum, dari lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Standar-standarnya AAOFI diikuti oleh semua lembaga keuangan

---

<sup>24</sup> <https://aaoifi.com/aaoifi-common-members/?lang=en>, akses 29 April 2025.

Islam terkemuka di seluruh dunia dan telah memperkenalkan tingkat harmonisasi progresif praktik keuangan Islam internasional.<sup>25</sup>

Terkait pandangan Dewan Syariah *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mengenai *bāi' ad-dain*, termuat dalam standar Syariah No. 59 tentang “*bāi' ad-dain*”. Menurut AAOFI sesuai Standar Syariah Nomor (21) tentang Surat Berharga (Saham dan Obligasi), Pasal (3), tidak diperbolehkan memperdagangkan obligasi melalui *bāi' ad-dain*, penghalihan, dan lain-lain. Selain itu, Standar Syariah Nomor (17) tentang *Sukuk* Investasi, Pasal (14/2/5), bahwa tidak diperbolehkan memperdagangkan *sukuk salam* dan *sukuk murabahah*. Kemudian, perdagangan surat berharga yang asetnya mengandung utang kepada pihak lain tunduk pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Standar Syariah Nomor (21) tentang Surat Berharga, Pasal (3/18, 3/19, 3/20).

Dewan Syariah *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) juga menjelaskan *bāi' ad-dain* dalam sekuritisasi piutang, yang mana sekuritisasi piutang adalah mekanisme untuk mengubah piutang menjadi surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Menurut AAOIFI, tidak diperbolehkan secara syariah melakukan sekuritisasi piutang, dan juga tidak diperbolehkan memperdagangkan surat berharga yang berbasis sekuritisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik *bāi' ad-dain* menurut AAOIFI tidak diperbolehkan secara syariah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> <https://aaoifi.com/our-history/?lang=en>, akses 29 April 2025.

<sup>26</sup> Standar Syariah Nomor 59 tentang *Bā'i Al-Dayn Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).

Paparan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Bā'i Al-Dayn* perspektif DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengkategorikan penelitian ini setidaknya tiga poin, yaitu: *Pertama*, penulis akan menganalisis akad *bāi' ad-dain* melalui perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan AAOIFI. *Kedua*, penulis akan menganalisis perbedaan akad *bāi' ad-dain* melalui perspektif masing-masing lembaga. *Ketiga*, penulis akan menganalisis faktor yang mempengaruhi hasil fatwa yang terbit dari masing-masing lembaga terkait *bāi' ad-dain*.

Melalui penulisan ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas mengenai status hukum *bāi' ad-dain* melalui fatwa DSN-MUI, MPS Malaysia dan AAOIFI. Selain itu, diharapkan dapat menggali pandangan pemberlakuan hukum di masing-masing negara, sehingga akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fatwa yang terbit di masing-masing lembaga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dapat dipertegas dengan penjabaran beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan akad *qard*, hawalah dan *bāi' ad-dain* dalam hukum ekonomi syariah?

2. Bagaimana akad *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)?
3. Bagaimana perbedaan akad *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI)?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tentunya dalam setiap penelitian terdapat tujuan dan kegunaannya, sehingga untuk tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan akad *Qard*, hawalah dan *bāi' ad-dain* dalam hukum ekonomi syariah .
- b. Untuk menjelaskan *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).
- c. Untuk menjelaskan perbedaan *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat menggali pengetahuan baru, mengembangkan teori tentang sesuatu fenomena yang belum banyak diketahui (eksploratif) terkait *bāi' ad-dain*

melalui perspektif DSN-MUI, Resolusi (MPS) Malaysia dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).

- b. Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian fatwa DSN-MUI tentang *bāi' ad-dain*, serta merumuskan kebijakan DSN-MUI sehingga dalam memberikan fatwa agar bisa diimplementasikan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menganalisis dan merumuskan permasalahan dalam penelitian, sehingga ditemukan suatu penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis. Telaah pustaka ini juga membantu penulis agar tidak melakukan plagiasi terhadap penelitian lain, sehingga adanya penelitian yang pengkajiannya sama tersebut, dapat diketahui perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya dan membantu penulis dalam mempertegas dan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mengambil 20 telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

*Pertama*, penelitian sebelumnya yang membahas tentang akad *bā'i al-dayn* adalah sebagai berikut:

Sulthon Syarifudin “*Application of State Sharia Securities In The Bā'i Ad-Dayn Agreement And Government Project Financing*”. Penelitian ini

---

<sup>27</sup> Muhammad Irfan Syahrini, “Prosedur Penelitian Kuantitatif,” *Al-Musthafa STIT AL-Aziziyah Lombok Barat*, Vol. 2:3 (September 2022), hlm. 48.

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian *bāi' ad-dain* pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Negara. Dengan menganalisis data sekunder dari laporan pelaksanaan proyek pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian *bā'i al-dayn* diterapkan dalam pembiayaan proyek pemerintah dengan SBSN.<sup>28</sup>

Racmad Risqy dan Yesha Avkira Nufus dengan judul karyanya “Penerapan Akad *Bā'i Ad-Dayn* Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN).” Pada penelitiannya berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan akad *bāi' ad-dain* pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, yang membuktikan kepemilikan atas bagian aset SBSN dalam rupiah maupun valuta asing. Proses penerbitannya, SBSN memerlukan *underlying asset* yang mencerminkan kepemilikan atas aset, manfaat, atau jasa yang menjadi landasan penerbitan. Esensi *underlying asset* sebagai transaksi nyata menjadi fondasi penerbitan SBSN sekaligus menjadi karakteristik pembeda utama antara sukuk dan surat utang biasa.<sup>29</sup>

Muhammad Anwar Hafey Badrudin dkk “*Exploring Alternative To Bā'i al-Dayn ncontract In Islamic Banks*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami isu kepatuhan Syariah dalam implementasi *bāi' ad-dain* di bank-

---

<sup>28</sup> Sulthon Syarifudin, “Application Of State Sharia Securities In The Bā'i Al-Dayn Agreement And Government Project Financing,” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2:1 (Juni 2022).

<sup>29</sup> Racmad Risqy dan Yesha Avkira Nufus, “Penerapan Akad *Bā'i Ad-Dayn* Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN),” *Hukum Ekonomi Syariah: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI* (2021).

bank Islam Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membandingkan pendapat ulama Muslim dan praktisi bank Islam tentang hukum *bāi' ad-dain*, serta menguji penerapan *bāi' ad-dain* pada produk perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah, bukan masalah operasional, adalah alasan utama keengganan bank-bank Islam untuk merangkul *bāi' ad-dain*. Sebagai alternatif, *bāi' ad-dain bi al-sila'* dan *tawarruq* dianggap sebagai pengganti yang sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perluasan ukuran sampel dan eksplorasi potensi penggunaan *bāi' ad-dain bi al-sila'* di lembaga non-perbankan untuk meningkatkan pemahaman dan inovasi dalam industri perbankan Islam.<sup>30</sup>

Siti Salwani Razali, “*Revisiting the Principles of Gharar (Uncertainty) in Islamic Banking Financing Instruments with Special Reference to Bāy Al-Inah and Bāy Al-Dayn Towards a New Modified Model.*” Penelitian ini bertujuan untuk memahami, bahwa perbankan Islam bertujuan menghilangkan *riba* dan *gharar*, namun beberapa instrumen seperti *bāy al-inah* dan *bāy al-dayn* dipermasalahkan karena dugaan *gharar*, menyebabkan perbedaan penerimaan di negara Muslim. *Bay al-Inah* ditolak di Timur Tengah tapi diterima dan mendorong pertumbuhan keuangan Islam di Malaysia. *Bay al-dayn* juga tidak disepakati ulama. Penelitian ini menganalisis kedua akad dan implikasi hukum *gharar* terhadap keabsahannya, mengkaji pandangan ahli hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Anwar Hafey Badrudin, “Exploring Alternative To Bā'i Al-Dayn In contract In Islamic Banks,” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 33:3 (Mei 2024).

<sup>31</sup> Fatih Kazanci “Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles,” *International Journal of Financial Management*, Vol. 2:1 (Januari 2012).

Hanudin Amin “*An Analysis Of The Classical And Contemporary Juristic Opinions On Bā’i al-Dayn*”. Penelitian ini membahas tentang konsep *bā’i al-dayn* dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam industri perbankan. *Bā’i al-dayn* telah menjadi topik yang menarik bagi ahli hukum Muslim klasik dan kontemporer, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat yuridis klasik dan kontemporer terkait dengan *bā’i al-dayn*.<sup>32</sup>

Nur Ermiedza Binti Radzali dkk “*Examining Contracts used in Islamic Trade Financing: Issues in Bāi Al- Dayn and Murabahah*”. Tulisan ini membahas tentang dua kontrak keuangan Islam, yaitu murabahah dan *bāi al-dayn*, serta *Islamic Trade Finance* (ITF). Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, laporan industri, dan pernyataan pengungkapan produk yang diterbitkan di Malaysia. Tulisan ini menyoroti isu-isu mendasar untuk murabahah dan *bāi’ ad-dain*, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan proses yang dibentuk oleh kontrak pembiayaan perdagangan Islam yang mendasarinya.<sup>33</sup>

Azizi Che Seman “*Bāi’ ad-dain, Bā’i Al- 'Inah Dan IPDS Di Pasar Modal Islam Malaysia*.” Tulisan ini membahas isu-isu terkait akad *bā’i al-inah* dan *bāi’ ad-dain*, serta penggunaannya dalam penerbitan dan perdagangan Surat Utang Korporasi Syariah (IPDS) di pasar modal Islam Malaysia. Sejak

---

<sup>32</sup> Hanudin Amin, “An Analysis Of The Classical And Contemporary Juristic Opinions On Bāy Al- Dayn,” *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 1 (November 2007).

<sup>33</sup> Nur Ermiedza Binti Radzali, “Examining Contracts used in Islamic Trade Financing: Issues in Bāi Al- Dayn and Murabahah,” *International Journal of Management and Applied Research*, Vol. 6:4 (November 2019).

diperkenalkan sebagai instrumen penggerak modal, penggunaannya memicu perdebatan antara ulama Malaysia dan Timur Tengah. Isu utama adalah penerapan kedua akad ini dalam operasi pasar modal Islam. Tulisan ini menganalisis persyaratan kedua akad dalam konteks IPDS serta perannya dalam sekuritisasi dan perdagangan sekuritas di Malaysia.<sup>34</sup>

Fatih Kazanci “*Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles*”. Hasil penelitiannya bahwa eksportir sering kali membutuhkan pendanaan sebelum piutang mereka jatuh tempo, sehingga mereka mengajukan permohonan ke lembaga keuangan untuk melakukan transaksi seperti diskonto polis, penjualan faktur, atau pembelian *letter of credit*. Namun, lembaga keuangan non-bunga di luar Malaysia harus menghindari transaksi ini karena melibatkan bunga. Di Malaysia, lembaga keuangan non-bunga menggunakan kontrak jual beli hutang/piutang (*bāi' ad-dain*) untuk melakukan transaksi semacam itu. Penelitian ini menjelaskan metode pembiayaan ekspor melalui penjualan hutang/piutang dan meneliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan non-bunga, serta menyajikan usulan produk alternatif.<sup>35</sup>

Sheikh Rafiullah dan Atiquzzafar Khan “*Liquidity Management Mechanisms of Islamic and Conventional Finance: A Shariah Appraisal*”. penelitiannya ini membahas tentang mekanisme manajemen likuiditas

---

<sup>34</sup> Azizi Che Seman, “*Bā'i Al-Dayn, Bā'i Al- 'Inah Dan IPDS Di Pasar Modal Islam Malaysia.*” *Syariah Journal*, Vol. 10:1 (Agustus 2019).

<sup>35</sup> Fatih Kazanci, “*Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles,*” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1:23 (Januari 2022).

keuangan Islam dan konvensional dari perspektif Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Islam (LKI) menggunakan sukuk, mudharabah, dan *wakalah* untuk mengelola likuiditas, serta murabahah Komoditas yang dikritik oleh beberapa ulama Syariah karena melibatkan transaksi yang hanya digunakan sebagai dalih untuk mendapatkan uang tunai siap pakai. Sementara itu, instrumen manajemen likuiditas konvensional seperti sekuritas berbasis utang tidak sesuai dengan Syariah karena melibatkan riba dan *bāi' ad-dain* yang dilarang secara Islami.<sup>36</sup>

A.N. Kuznetsova dan I. Tenberga “*Sale and Prohibition of Uncertainty (Gharar) in Islamic Tradition.*” Penelitian ini membahas konsep properti al-mal dan variasinya, seperti barang *al-‘ayn* dan barang *al-dayn*. Penelitian ini menyajikan pendekatan mazhab mengenai keberlakuan dan ketentuan jual beli *bāi' ad-dain*. Selain itu, penelitian ini juga membahas larangan melakukan transaksi yang terkait dengan gharar (ketidakpastian) yang signifikan. Konsep *gharar* dibedakan dari konsep risiko dan perjudian *maysir*, dan larangan *gharar*. Penelitian ini juga membahas tentang penjualan barang jarak jauh dengan pemeriksaan pendahuluan, berdasarkan sampel, dan berdasarkan deskripsi.<sup>37</sup>

Ahmad Khilmy Abdul Rahim dan Zairani Zainol “Aplikasi *Bā'i Al-Dayn* Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antar Bangsa Islam: Penerapan *Bā'i Al-Dayn* Dalam Produk *Islamic International Trade Finance.*”

---

<sup>36</sup> Sheikh Rafiullah dan Atiquzzafar Khan, “Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles,” *JSTOR*, Vol. 15:2 (2018).

<sup>37</sup> A.N. Kuznetsova dan I. Tenberga, “Sale and Prohibition of Uncertainty (Gharar) in Islamic Tradition,” *Jurisprudence*, Vol. 66:2 (2022).

Penelitian ini mengkhususkan dalam menganalisis pandangan para ulama terdahulu dan kontemporer tentang penggunaan kontrak *bāi' ad-dain*. Penelitian ini mengkaji juga terhadap penerapan produk-produk pembiayaan perdagangan Islam yaitu *Accepted Bill* (AB-i), *Bill of Exchange Purchase* (BEP-i), dan *Ekspor Credit Refinancing* (ECR-i). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *bāi' ad-dain* masih kontroversial disektor perbankan Islam karena adanya perdebatan pandangan dikalangan para ulama sampai saat ini.<sup>38</sup>

Ahmad Khilmy b Abdul Rahim dkk “Pengurusan Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia.” Pada penelitiannya membahas mengenai banyaknya instrumen pembiayaan perdagangan yang digunakan pada instrumen konvensional, seperti surat jaminan bank, surat kredit, bil penerimaan, jaminan perkapalan, dan pembiayaan semula kredit ekspor. Hasil penelitiannya bahwa untuk membuatnya sesuai dengan prinsip syariah, beberapa modifikasi dilakukan dengan menerapkan kontrak-kontrak muamalat Islam, seperti murabahah, *bāi' ad-dain*, kafalah, dan *wakālah*. Oleh karena itu, penelitiannya menganalisis bagaimana bank-bank Islam di Malaysia mengelola pembiayaan perdagangan antarabangsa dengan menggunakan kontrak-kontrak muamalat dan produk-produk yang tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Khilmy Abdul Rahim dan Zairani Zainol, “Aplikasi *Bā'i Al-Dayn* Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antar Bangsa Islam: Penerapan *Bā'i Al-Dayn* Dalam Produk *Islamic International Trade Finance*,” *Syariah*, Vol. 21:3 (2013).

<sup>39</sup> Ahmad Khilmy b Abdul Rahim dkk, “Pengurusan Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia,” *International Journal of Islamic Business*, Vol. 2:1 (Juni 2017).

Muhammad Nadratuazzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi “*Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia.*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep *bāi ‘ad-dain* tidak dapat dianggap sebagai produk syari’ah, dikarenakan banyak kelemahan didalamnya. Oleh karena itu hal tersebutlah menjadi landasan mengapa praktik tersebut tidak dianggap sah di negara Indonesia. Berbeda halnya di Malaysia, akad *bā’i al-dayn* menjadi akad yang sangat populer.<sup>40</sup>

*Kedua*, penelitian mengenai perbandingan produk perbankan syariah Indonesia dan Malaysia serta negara lainnya juga dilakukan oleh:

Atikullah Abdullah “*A Comparison Between Malaysia And Indonesia In Islamic Banking Industry.*” Penelitian ini membandingkan kondisi industri perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang di kedua negara, serta daftar produk dan jumlah yang terlibat. Fokus utama penelitian ini adalah keterlibatan lembaga perbankan syariah dalam produk berbasis bagi hasil, yang dianggap sebagai fitur utama sistem perbankan syariah.<sup>41</sup>

Iksan dan Wardah Yuspin dengan judul karyanya “*Comparative Analysis of Islamic Bank Agreements with Indonesia,*” metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa Implementasi murabahah di Malaysia

---

<sup>40</sup> Muhammad Nadratuazzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, “Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1:2 (April 2012).

<sup>41</sup> Atikullah Abdullah, “A Comparison Between Malaysia And Indonesia In Islamic Banking Industry,” *Research Journal of Business and Management- RJBm*, Vol. 4:3 (2017).

mencakup *bai al inah*, *bāi‘ ad-dain*, dan *bay biṭaman ajjil*, berbeda dengan Indonesia yang fokus pada *bā‘i li al-amri bi al-syira’* dan *bāi‘ ad-dain*. Praktik, Muḍarabah, Malaysia mempraktikkan muḍarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, sementara Indonesia cenderung mengintegrasikannya dengan akad Murabahah dan musyarakah. Demikian pula dengan musyarakah, Malaysia menggunakan *syirkah al-milk*, *syirkah al-'aqd*, dan musyarakah *mutanāqishah*, sedangkan Indonesia menerapkan *syirkah amwal* (dikenal sebagai *syirkah inan*) melalui akad musyarakah dan musyarakah *mutanāqishah*. Lebih lanjut, penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik ketiga akad ini di Malaysia dan Indonesia masih berpotensi mengandung elemen *riba*, *gharar*, dan *maisir*..<sup>42</sup>

J.M. Muslimin “*Early Islamic Banking Practices And Current Development; A Survey of Legal History And Service Innovation*.” Penelitian ini membahas tentang praktek perbankan syariah dari masa awal Islam hingga saat ini, dengan fokus pada aspek hukum dan inovasi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua produk dan layanan perbankan Islam diterima secara universal di semua lembaga keuangan syariah, seperti *bāy al-‘inah* dan *bāi‘ ad-dain* yang digunakan di Malaysia tetapi tidak di kawasan Timur Tengah, karena perbedaan pandangan tentang kehalalan produk-produk tersebut.<sup>43</sup>

Khurram Faisal Jamal “*Relationship Analysis of Islamic Banking between Malaysia and Pakistan*.” Hasil penelitiannya mengenai survei yang

---

<sup>42</sup> Iksan dan Wardah Yuspin, “Comparative Analysis of Islamic Bank Agreements With Indonesia,” *Journal of Transcendental Law*, Vol. 4:1 (2022).

<sup>43</sup> J.M. Muslimin, “Early Islamic Banking Practices And Current Development; A Survey Of Legal History And Service Innovation,” *Nisbah*, Vol. 5:2 (2019).

membandingkan praktik perbankan Islam di Pakistan dan Malaysia. Hasil survei menunjukkan bahwa Malaysia memiliki produk yang lebih besar daripada Pakistan, dengan perbedaan pendekatan perbankan Islam di kedua negara. Murabaha adalah produk yang paling populer di Malaysia, sedangkan Pakistan lebih memilih Ijarah. Bank-bank Islam di Pakistan menggunakan produk seperti *musyāraka*, *mudarabah*, *murabahah*, *ijarah*, *istisna*, *wakālah*, *qardḥan*, dan *salam*, sedangkan di Malaysia, bank-bank Islam memiliki lebih banyak pilihan produk, termasuk *bāy al-inah*, *bāi‘ ad-dain*, dan lain-lain. Perbedaan pendapat ulama tentang penerimaan produk juga menjadi masalah, terutama terkait dengan produk *bāy al-inah* dan *bāi‘ ad-dain* yang tidak diizinkan di Pakistan tetapi diizinkan di Malaysia. Konflik antara ulama tentang produk perbankan Islam juga menjadi masalah global.<sup>44</sup>

Qumi Andziri dengan karyanya “Akad Pengalihan utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia.” Penelitiannya terkait analisis perbandingan hukum pada pengalihan hutang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga pada penelitiannya diharapkan menjadi payung hukum untuk memudahkan Masyarakat dalam melakukan transaksi pengalihan hutang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Khurram Faisal Jamal, “Relationship Analysis of Islamic Banking between Malaysia and Pakistan,” *Journal of Management Info*, Vol. 5:4 (September 2018).

<sup>45</sup> Qumi Andziri, “Akad Pengalihan utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2024).

*Ketiga*, salah satu penelitian yang mengangkat produk pembiayaan *bāi' ad-dain* di Indonesia juga dilakukan oleh Miftakhul Ari Kusuma dkk “Studi Analisis Praktik Novasi Pada Pembiayaan Murabahah di *Baitul Māl Wat Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng Jombang*.” Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis-empiris dan metode deduktif-deskriptif. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *novasi* dengan skema *bāi' ad-dain* yang dilakukan oleh BMT Muamalah Syariah di Tebuireng Jombang sudah sesuai dengan hukum Islam dan praktik tersebut sama berkaitan dengan *novasi* objektif.<sup>46</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang konsep *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Dilakukan analisis mengenai perbedaan *bāi' ad-dain* perspektif masing-masing negara, dan faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa berasal dari Bahasa arab *al-Bā'i*, *al-Tijārah* dan *al-mubādalah*. Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

---

<sup>46</sup> Miftakhul Ari Kusuma dkk, “Studi Analisis Praktik Novasi Pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Māl Wat Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng Jombang,” *Irtifaq*, Vol. 10:2 (September 2023).

sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli menurut ulama Malikiyah bahwa jual beli dalam arti umum ialah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan dalam arti khusus jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>47</sup>

## **2. Teori *Istinbāt Al-Aḥkam***

Teori *istinbāt* adalah suatu pendekatan dalam hukum Islam untuk menggali, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utama hukum Islam serta sumber lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Pembahasan dalam *istinbāt al-aḥkām* dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **a. Dalil**

---

<sup>47</sup> Suhendi dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67-70.

<sup>48</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, cet. ke-1 (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2015), hlm. 54.

Secara bahasa dalil diartikan sebagai petunjuk yang membantu memahami atau merasakan sesuatu. Konteks ushul fikih, dalil diartikan sebagai sumber yang digunakan untuk menetapkan hukum syara' secara praktis, baik melalui penalaran yang pasti (*qaṭ'i*) atau tidak pasti (*ẓanni*).

Dalil *qaṭ'i* yaitu dalil yang memiliki makna yang jelas dan tegas, sehingga tidak memerlukan interpretasi atau takwil lain. Dalil *ẓanni* adalah dalil yang memiliki makna tidak jelas, sehingga memungkinkan untuk ditakwilkan ke makna yang lain yang berbeda dengan makna aslinya.<sup>49</sup> Oleh karena itu dalil dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu dalam pengambilan dan penemuan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar.

#### b. Ijtihad

Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata “*jahada*” yang memiliki makna mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan.<sup>50</sup> Secara istilah menurut Abu Hamid al-Ghazali, ijtihad memiliki makna yaitu:

بذل الجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال<sup>51</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>50</sup> Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-Arab*, cet. ke-1 (Mesir: Dar al-Miṣriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 2015), hlm. 109.

<sup>51</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, cet. ke-1 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324), hlm. 350.

Menurut Abdul Karim Zaidan, *ijtihad* adalah pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan tentang hukum syara' dengan metode *istinbat*.<sup>52</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* adalah mengerahkan segala kemampuan seseorang mujtahid untuk menemukan terkait hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, menurut Aṭṭa Muḥḥar, hasil *ijtihad* dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Fikih
- 2) Keputusan hakim dilingkungan Pengadilan Agama.
- 3) Peraturan perundangan di negara-negara Muslim.
- 4) Fatwa ulama.<sup>53</sup>

#### c. *Istidlāl*

Secara bahasa *istidlāl* adalah konsep dalam ushul fikih yang merujuk pada proses untuk mencari dan menemukan dalil atau dasar hukum untuk menetapkan keputusan hukum. Secara istilah, menurut imam al-Syafi'i mengemukakan bahwasannya *istidlāl* adalah menetapkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan lain sebagainya.

Menurut imam Abdul Hamid Hakim, *istidlāl* adalah menemukan dalil yang tidak dijelaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada pada *ijma'* dan *qiyās*. Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa *istidlāl*

<sup>52</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣul al-Fikih*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993), hlm. 399.

<sup>53</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, cet. ke-1 (Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2015), hlm. 66.

terbagi menjadi beberapa macam yaitu: *istiṣhāb*<sup>54</sup>, *maṣlāḥah mursalah*<sup>55</sup>, *istiḥsān*<sup>56</sup>, *qaūl ṣahābi*<sup>57</sup>, *saddu dzarā'i*<sup>58</sup>, *syar'u man qablanā*<sup>59</sup>, dan *'urf*.<sup>60</sup>

Teori *istinbāt al-aḥkām* ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk melihat perbedaan pengambilan fatwa dari masing-masing lembaga tentang *bāi' ad-dain* yakni dengan melihat fatwa tersebut dalam kacamata dalil, ijtihad dan *istidlāl*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum (yuridis)-mormatif yaitu fokus pada analisis terhadap peraturan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu mencakup beberapa sumber yaitu dari buku, jurnal atau artikel, kitab

<sup>54</sup> *Istiṣhāb* adalah hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil nash yang mengharamkannya atau mewajibkannya.

<sup>55</sup> *Maṣlāḥah mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

<sup>56</sup> *Istiḥsān* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan”.

<sup>57</sup> *Qaūl ṣahābi* merujuk pada fatwa, pendapat, atau ijtihad yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad mengenai suatu masalah hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

<sup>58</sup> *Saddu dzarā'i* berarti menutup jalan-jalan (yang menuju keburukan)" atau "memblokir sarana-sarana (yang mengarah kepada hal yang haram).

<sup>59</sup> *Syar'u man qablana* berarti syariat atau hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad melalui para nabi dan rasul mereka (seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa).

<sup>60</sup> Umar Muhaimin, “Metode *Istidlāl* dan *Istiṣhāb* (Formulasi Metodologi Ijtihad),” *YUDISIA*, Vol. 8:2 (Desember 2017), hlm.332-333.

hukum, peraturan-peraturan hukum, dan bahan tertulis lainnya yang dijadikan sebagai bahan dan sumber penelitian.

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan sumber informasi secara konkrit dan sistematis, kemudian dilakukan analisis untuk memberikan jawaban atau Solusi terhadap apa yang sedang diteliti.<sup>61</sup>

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu merujuk pada pendekatan yang fokus pada analisis norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI).

## **3. Sumber Data Penelitian**

Beberapa sumber data penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah diperoleh dari teknik dokumentasi yaitu: Fatwa DSN Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Fatwa DSN-MUI No: 137/.DSN-MUI/IX/2020 tentang *Sukuk*,

---

<sup>61</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

Fatwa DSN-MUI Nomor 63/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 103/.DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip Syariah, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM) No. 67 tentang Pembelian Semula Sijil Hutang Boleh Niaga. *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) Standar Syariah No. 59 tentang *bāi' ad-dain*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan oleh penulis sebagai sumber data yang sudah dipublikasikan ataupun yang sudah diolah dalam bentuk buku, jurnal atau artikel nasional dan internasional, kitab fikih dan hukum, peraturan-peraturan, tesis, disertasi serta sumber data tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik dalam mengolah dan mengumpulkan informasi dengan cara menelaah ataupun membaca dokumen tertulis, data primer dan sekunder serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.<sup>62</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis komparatif yaitu dengan melakukan analisis atau melihat perbedaan maupun persamaan

---

<sup>62</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

dari fatwa yang berlaku dimasing-masing negara, baik itu fatwa DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Selanjutnya, analisis komparatif tersebut dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik dokumentasi sebagai bahan analisis penulis, serta bahan data yang diperoleh tersebut dilakukan studi komparatif dengan pendekatan ushul fikih.

Metode analisis data yang lainnya adalah deskriptif-kualitatif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan tentang *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia (BNM) dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mengenai *bāi' ad-dain* dengan menggunakan analisis data yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini agar memiliki alur pembahasan yang sistematis, sehingga perlu mencantumkan sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini. Penelitian ini memuat lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori serta metode penelitian.

Bab II berisi tentang penjelasan teori yang telah dijelaskan pada bab satu yang memuat konsep dasar jual beli utang dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III tentang gambaran umum lembaga DSN-MUI, resolusi MPS Malaysia, *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dan fatwanya mengenai *bāi' ad-dain*.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis penulis tentang perbedaan akad *bāi' ad-dain* dengan akad *qard* dan hwalah serta akad *bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Kemudian dianalisis mengenai faktor yang mempengaruhi hasil fatwa yang terbit dari masing-masing lembaga terkait *bāi' ad-dain*.

Bab V merupakan bagian penutup dari penyusunan penelitian ini, sehingga akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad *bāi' ad-dain* masih menjadi isu yang masih diperdebatkan oleh ulama Muslim di dunia Islam, seperti di Indonesia (DSN-MUI), Malaysia (Resolusi MPS), dan Bahrain (AAOIFI). Kemudian, mengenai jawaban dari rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara *qard*, hawalah dengan *bāi' ad-dain* yaitu adanya *ziyādah*. *Qard* tidak boleh adanya penambahan dari objek yang dipinjam, hawalah boleh adanya *ziyādah*, dikarenakan merupakan imbalan jasa (*ujrah*) yang dikenal dengan hawalah *bil ujrah*.. Sedangkan *bāi' ad-dain* relevan juga dengan *ziyādah*, karena *bāi' ad-dain* mencakup biaya-biaya yang timbul dari utang-piutang.
2. *Bāi' ad-dain* perspektif DSN-MUI fokus pada perlindungan dari riba di sektor utang konsumtif, AAOIFI fokus pada kemurnian akad dengan mengharamkan jual beli utang secara menyeluruh, sedangkan MPS Malaysia fokus pada pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung sektor utang produktif. Perbedaan pandangan ini bukan semata-mata soal benar atau salah, melainkan cerminan dari beragam interpretasi fikih, kebutuhan pasar yang berbeda, dan prioritas pengembangan keuangan syariah di masing-masing wilayah yurisdiksi.

3. Berdasarkan analisis perbedaan fatwa antara DSN-MUI, Resolusi MPS Malaysia, dan AAOIFI, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI memiliki kesamaan pandangan dengan AAOIFI. Keduanya sama-sama melarang *bāi' ad-dain* dalam segala bentuk transaksi yang bersifat konsumtif, baik dari segi dalil, hasil ijtihad, maupun substansi metode penetapan fatwa. Sementara itu, Resolusi MPS Malaysia menunjukkan perbedaan dengan DSN-MUI dan AAOIFI. MPS Malaysia memberikan kelonggaran terhadap akad pembiayaan dalam bentuk *bāi' ad-dain* yang bersifat produktif dan konsumtif, didukung oleh penggunaan dalil, hasil ijtihad, dan metode *istinbāt* hukum.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran dan juga rekomendasi guna memaksimalkan hasil dari penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga DSN-MUI perlu dilakukan penyempurnaan dalam pengkhususan fatwa mengenai *bāi' ad-dain*, sehingga tidak terjadi multi tafsir dari berbagai kalangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai perbandingan *bāi' ad-dain*, perlu dilakukan analisis mengenai implementasi DSN-MUI, Resolusi MPS, dan AAOIFI dari masing-masing lembaga, dikarenakan pada penelitian ini hanya berbasis pada perspektif *bāi' ad-dain* di masing-masing lembaga.

3. Pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan oleh praktisi hukum mengenai *bāi' ad-dain*. Terlebih lagi landasan dalam kajian DSN-MUI mengenai praktik perbankan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abu Dawud Sulaiman al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Liechtenstein: Jam'iyah al-Maknaz al-Islamiy, 2000.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324.

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fikih*, Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993.

Ibnu Nujaym, *Al-asybah wa al-Nazoir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 2015.

Majduddin Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Juz II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005.

Syihabuddin Ahmad al-Burulusi dan Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad al-Qalyubi, *Haṣiata Qalyubi wa Umairah 'ala Syarah al-Mahalli 'ala Minhaj at-Talibin*, Kairo: Dar el-Hadit, 2014.

Wahbah al-Zuhailly, *Al-Mu'ammalat al-Malīyah al-Mu'āṣirah*, Beirut: Dar el-Fikr, 2002.

Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, Vol. 7, Damaskus: Dar el-Fikr, 2002.

#### 4. Hukum/Jurnal Hukum

Abd al-Azīm Abu Zaid. “Qiraah fī Syariah at-Tatbiqot al-Muāṣiroh li Buyu’ ad-ḍain.” *Jurnal Fiqh*, No. 3. 2006.

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ahmad Khilmy Abdul Rahim Dkk. “Aplikasi *Bā’i al-Ḍayn* Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antarbangsa Islam,” *Jurnal Syariah*, Vol. 21:3. 2013.

Ahmad Khilmy b Abdul Rahim dkk, “Pengurusan Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia,” *International Journal of Islamic Business*, Vol. 2:1. Juni 2017.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.  
Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Malaysia: Hak Cipta Terpelihara, 2010.

Aisyah Mustafa dan Asmak Ab Rahman, “Tatacara Ijtihad oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia Dalam Menyelesaikan Isu Kewangan Islam.” *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 18:2. Desember 2018.

- A.N. Kuznetsova dan I. Tenberga, "Sale and Prohibition of Uncertainty (Gharar) in Islamic Tradition," *Jurisprudence*, Vol. 66:2. 2022.
- Atikullah Abdullah, "A Comparison Between Malaysia And Indonesia In Islamic Banking Industry," *Research Journal of Business and Management- RJB*M, Vol. 4:3. 2017.
- Deni Nuryadi. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1:2. September 2016.
- Faridatus Suhadak. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5:2. Desember 2013.
- Fatih Kazanci, "Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1:23. Januari 2022.
- Faqih, Aunur Rahim dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Mataram: Sanabil, 2022.
- Hanudin Amin, "An Analysis Of The Classical And Contemporary Juristic Opinions On Bāy Al- Dayn," *Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 1. November 2007.
- Hasanudim dan Jaih Mubarak, *Teori Akad Mu'amalah Malliyah*, Bandung:

Simbiosa Rekatama Media, 2020.

Iksan dan Wardah Yuspin. “*Comparative Analysis of Islamic Bank Agreements With Indonesia*,” *Journal of Transcendental Law*, Vol. 4:1. 2022.

Iksan dan Wardah Yuspin, “Comparative Analysis of Malaysia's Islamic Bank Aqad with Indonesia,” *International Conference Restructuring and Transforming Law*, Vol. 1:1. 2022.

Imaro Sidqi. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,” *Nizham*, Vol. 8:1. Januari-Juni 2020.

J.M. Muslimin, “Early Islamic Banking Practices And Current Development; A Survey Of Legal History And Service Innovation,” *Nisbah*, Vol. 5:2. 2019.

Khurram Faisal Jamal, “Relationship Analysis of Islamic Banking between Malaysia and Pakistan,” *Journal of Management Info*, Vol. 5:4. September 2018.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Miftakhul Ari Kusuma dkk, “Studi Analisis Praktik Novasi Pada Pembiayaan Murābahah di Baitul Māl Wat Tamwil Muamalah Syariah Tebuireng Jombang,” *Irtifaq*, Vol. 10:2. September 2023.

Muhammad Anwar Hafey Badrudin, “Exploring Alternative To Bā’i Al-

Dayn In contract In Islamic Banks,” *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 33:3. Mei 2024.

Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi.

“Comparative Analysis of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1:2. April 2012.

Murah Syahril, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah, *An-Nahl*, Vol: 9:1. Juni 2022.

Mohd Zaim Bin Ab Rahim, “Hadith Al-Dayn Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Kefahaman Dan Amalan Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur,” *Tesis Magister Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur* 2019.

Muhammad Zaki, “Bentuk dan Jenis Kontrak Jual Beli: *Al-Wafa*, *Al-‘Inah*, *Al-Tawarruq*, dan *Al-Dayn*,” *Istikhlaf*, Vol. 1:2. September 2019.

Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, Bandung: Perdana Mulya Sarana, 2015.

Nur Ermiedza Binti Radzali, “Examining Contracts used in Islamic Trade Financing: Issues in Bāi Al- Dayn and Murabahah,” *International Journal of Management and Applied Research*, Vol. 6:4. November 2019.

Racmad Risqy dan Yesha Avkira Nufus, “Penerapan Akad *Bā’i Ad-*

*Dayn* Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN), ”*Hukum Ekonomi Syariah: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI* 2021.

Rahman Helmi , “Manhaj penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Syariah*, Vol. 18:2. Desember 2018.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Satria Darma. “Implementasi Perbankan Syariah Di Malaysia dan Indonesia,” *Economic and Currency Study (JECS)*, Vol. 3:2. September 2022.

Sheikh Rafiullah dan Atiquzzafar Khan, “Foreign Trade Practices Based on Debt/Receivables Sale (Bāy' al-Dayn) and Their Compliance with Interest-Free Finance Principles,” *JSTOR*, Vol. 15:2. 2018.

Suhaimi Mohd Yusuf dan Ahmad Hazim Alias, Pendekatan Membuat Keputusan Syariah Dalam Kewangan Islam, *Jurnal Muamalat*, Vol. 1 (2008).

Sulthon Syarifudin, “Application Of State Sharia Securities In The Bāi Addayn Agreement And Government Project Financing,” *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2:1. Juni 2022.

Umar Muhaimin. “Metode *Istidlal* dan *Istishab* (Formulasi Metodologi

Ijtihad),” *YUDISIA*, Vol. 8:2. Desember 2017.

Qumi Andziri dengan karyanya. “Akad Pengalihan utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 2024.

Y. Sonafist. “Utang Piutang Dalam Perspektif Fikih,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.15:1. Juni 2015.

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) Standar Syariah Nomor 59 tentang *Bā'i Al-Dayn*.

Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Cet. ke-2, Malaysia: Hak Cipta Terpelihara, 2010.

Fatwa DSN-MUI Nomor 63/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Fatwa DSN-MUI No: 103/.DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip Syariah.

Fatwa DSN Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa DSN-MUI No: 137/.DSN-MUI/IX/2020 tentang *Sukuk*.

## 6. Lain-lain

<https://www.bnm.gov.my/publications/ar2023?card>, dikases 19 Mei 2025.

<https://aaoifi.com/composition-3/?lang=en>, akses 15 Mei 2025.

<https://aaoifi.com/aaoifi-common-members/?lang=en>, akses 29 April

2025.

<https://aaoifi.com/our-history/?lang=en>, akses 29 April 2025.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Indonesia#:~:text=Islam%20di%20Indonesia%20adalah%20agama%20terbesar%20dengan,setelah%20Pakistan%2C%20dengan%20sekitar%2020231%20juta%20penganut](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia#:~:text=Islam%20di%20Indonesia%20adalah%20agama%20terbesar%20dengan,setelah%20Pakistan%2C%20dengan%20sekitar%2020231%20juta%20penganut). akses 29

April 2025.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA